



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2024/PN Byw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Raden Teguh Firmansyah   |
| 2. Tempat lahir       | : JAKARTA  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38/25 September 1985   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. RW. Mongsidi, Rt. 003, Rw. 002, Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan swasta  |

Terdakwa Raden Teguh Firmansyah ditahan oleh:

1. Penyidik dalam tahanan kota sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik tanggal 13 November 2023;
3. Penuntut Umum dalam tahanan rutan sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan rutan sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan rutan sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Mohamad Sugiono, S.H., M.H dan Lalati, S.H., Para Penasehat Hukum yan berkantor pada kantor Hukum MOHAMAD SUGIONO, S.H., M.H DAN REKAN yang beralamat di Jalan Raya Lateng Nomor 08, Desa Bubuk, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Februrari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 136/HK/II/2024/PN Byw tanggal 20 Februari 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 57/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RADEN TEGUH FIRMANSYAH** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa selama **5 (lima)** Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna pink /merah muda terdapat tulisan Love Forever;
  - Uang Tunai sebesar Rp. 3.899.000,-(tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

## **Dikembalikan kepada saksi EKA LUTFIATININGSIH.**

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam kombinasi warna abu-abu dengan tulisan bagian depan Jurnalis dan Pers serta tulisan bagian belakang Insert News.

## **Dikembalikan kepada Terdakwa.**

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa RADEN TEGUH FIRMANSYAH pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 1210 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya sekitar tahun 2023 bertempat dalam ruang ATM Bank BRI KC Banyuwangi Jl Jenderal Ahmad Yani 12 Kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaryanya telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi korban EKA LUTFIATININGSIH SKM dan suaminya yaitu saksi DHEDY WAHYUDI pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 1204 WIB masuk kedalam ruang ATM Bank BRI KC Banyuwangi Jl Jenderal Ahmad Yani 12 Kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dan setelah berada didalam ruang ATM kemudian saksi EKA LUTFIATININGSIH SKM menggunakan mesin ATM nomor 2 dari Barat untuk melakukan setor Tunai ke Rekening atas nama saksi korban sendiri dengan Nomor 000701029231535 kemudian saksi korban mengambil uang Tunai dari dalam dompet warna Pink bertuliskan LOVE FOREVER untuk dimasukkan kedalam mesin ATM dan setelah mengambil uang dari dalam dompet selanjutnya dompet warna Pink tersebut oleh saksi DHEDY WAHYUDI diletakkan diatas mesin ATM nomor 2 dari Barat kemudian setelah selesai melakukan penyetoran Tunai saksi korban dan suaminya yaitu saksi DHEDY WAHYUDI langsung pulang dan melupakan dompet warna Pink yang bertuliskan Love Forever masih tertinggal diatas mesin ATM nomor 2 dari Barat dan dompet warna Pink bertuliskan Love Forever

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian dilihat oleh Terdakwa RADEN TEGUH FIRMANSYAH yang saat itu melakukan transaksi tarik tunai dari mesin ATM yang sama kemudian tanpa sejijin saksi korban Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengambil dompet warna Pink milik saksi EKA LUTFIATININGSIH SKM tersebut lalu membuka resleting dompet dan setelah terdakwa melihat ada uangnya selanjutnya Terdakwa mengambil uang yang ada didalam dompet dengan jumlah sebesar Rp 3899000 tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah dan setelah berhasil mengambil uang tersebut kemudian dompet warna Pink milik saksi korban Terdakwa letakkan kembali diatas mesin ATM sedangkan uang tunai sebesar Rp 3899000 tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah kemudian Terdakwa simpan didalam saku celana terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bawa ke Kantor tempat Terdakwa bekerja untuk kemudian Terdakwa simpan dilaci kantornya;

- Bawa setelah saksi korban EKA LUTFIATININGSIH SKM dan suaminya yaitu saksi DHEDY WAHYUDI menyadari apabila dompet warna Pink bertuliskan Love Forever masih tertinggal diatas mesin ATM nomor 2 dari barat dalam Ruangan ATM BRI KC Banyuwangi kemudian saksi korban dan suaminya kembali ke ruang ATM tersebut dan menemukan dompet warna Pink masih berada di tempat semula namun setelah saksi korban memeriksa isi dalam dompet ternyata uang tunai sebesar Rp 3899000 tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah sudah tidak ada didalam dompet sehingga kemudian saksi korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Banyuwangi dan setelah dilakukan pemeriksaan rekaman CCTV yang terpasang di ruang ATM Bank BRI KC Banyuwangi kemudian diketahui uang tersebut telah diambil oleh Terdakwa RADEN TEGUH FIRMANSYAH;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eka Lutfiatiningsih, S.K.M, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah kehilangan uang milik saksi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, sekitar jam 12.10 WIB bertempat diruang ATM Bank BRI KC Banyuwangi, yang terletak di Jl. Jenderal Ahmad Yani 12, Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa uang milik saksi yang hilang tersebut sebelumnya saksi simpan di dalam dompet warna Plnk bertuliskan Love Forever, kemudian setelah saksi selesai kirim tunai dari mesin ATM tersebut dompet tertinggal di atas mesin ATM yang saksi gunakan tadi;
- Bahwa saksi baru ingat apabila dompet milik sakis yang ada uangnya masih tertinggal diatas mesin ATM setelah saksi bersama suami pulang dan sampai di depan Kantor PLN Banyuwangi sehingga saksi dan suami kemudian langsung kembali ke Mesin ATM BRI KC Banyuwangi dan saat sampai di mesin ATM saksi melihat Dompet milik saksi masih ada di atas mesin ATM dan setelah saksi periksa isi dompet ternyata uang milik saksi sebesar Rp. 3.899.000,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sudah tidak ada didalam dompet;
- Bahwa setelah saksi mengetahui uang milik saksi tidak ada lagi didalam dompet selanjutnya saksi memberitahukan petugas Security yang ada saat itu untuk minta rekaman CCTV namun oleh petugas tersebut tidak diberikan dan harus ada laporan Polisi baru CCTV dapat dibuka sehingga saksi kemudian disarankan untuk melaporkan kejadian tersebut dan selanjutnya saksi langsung melapor ke Polsek Kota Banyuwangi;
- Bahwa setelah melapor ke Polsek Kota kemudian saksi baru dapat melihat rekaman CCTV yang terpasang dimesin ATM Bank BRI KC Banyuwangi tersebut ;
- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat ada orang yang mengambil isi dalam dompet milik saksi dengan ciri-ciri menggunakan baju seragam dengan postur tubuh dan wajah seperti wajah terdakwa;
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.899.000,-(tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek Kota saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dirumah teman saksi yang bernama Joko, saat itu yang hadir adalah saksi, suami saksi, Joko dan Terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut ada kesepakatan secara lisan yang mana terdakwa mengakui telah mengambil uang milik saksi dan akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu kurang lebih 3 (tiga) hari;
- Bahwa uang milik saksi yang diambil Terdakwa tersebut, kemudian telah dikembalikan Terdakwa sekitar tanggal 9 November 2023 bertempat di Polsek Kota Banyuwangi;
- Bahwa dengan adanya pengembalian uang milik saksi tersebut, kemudian saksi membuat surat pencabutan laporan dan perjanjian damai dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mencabut Laporan saksi karena sudah dikembalikan semua uang yang diambil dan sepakat damai sehingga saksi tidak menuntut lagi perkara ini;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dipersidangan adalah Uang dan dompet milik saksi sedangkan baju adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa pada saat mengambil uang milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Dhedy Wahyudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa istri saksi (Eka Lutfiatiningsih) telah kehilangan uang miliknya, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, sekitar jam 12.10 WIB bertempat diruang ATM Bank BRI KC Banyuwangi, yang terletak di Jl. Jenderal Ahmad Yani 12, Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa uang milik istri saksi yang hilang tersebut sebelumnya disimpan di dalam dompet warna Plnk bertuliskan Love Forever, kemudian pada saat istri melakukan transfer Tunai dompet yang ada isi uangnya tersebut diletakkan di atas mesin ATM kemudian setelah selesai kirim tunai dari mesin ATM tersebut dompet tertinggal di atas mesin ATM yang digunakan tadi;
- Bahwa saksi dan istri baru ingat apabila dompet milik istri saksi yang ada uangnya masih tertinggal di atas mesin ATM setelah saksi bersama Istri pulang dan sampai didepan Kantor PLN Banyuwangi, sehingga saksi dan Istri kemudian langsung kembali ke Mesin ATM BRI KC Banyuwangi dan saat sampai dimesin ATM saksi melihat Dompet milik Istri saksi masih ada di atas mesin ATM dan setelah istri saksi periksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- isi dompet ternyata uang milik istri saksi sebesar Rp. 3.899.000,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sudah tidak ada di dalam dompet;
- Bahwa setelah Istri saksi mengetahui uang milik istri saksi tidak ada lagi di dalam dompet selanjutnya saksi bersama istri memberitahukan petugas Security yang ada saat itu untuk minta rekaman CCTV namun oleh petugas tersebut tidak diberikan dan harus ada laporan Polisi baru CCTV dapat dibuka sehingga saksi dan istri kemudian disarankan untuk melaporkan kejadian tersebut dan selanjutnya saksi dan istri langsung melapor ke Polsek Kota Banyuwangi;
  - Bahwa setelah melapor ke Polsek Kota kemudian saksi baru dapat melihat rekaman CCTV yang terpasang dimesin ATM Bank BRI KC Banyuwangi tersebut ;
  - Bahwa dari rekaman CCTV terlihat ada orang yang mengambil isi dalam dompet milik istri saksi dengan ciri-ciri menggunakan baju seragam dengan postur tubuh dan wajah seperti wajah Terdakwa;
  - Bahwa akibat pencurian tersebut istri saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.899.000,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
  - Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut Ke Polsek Kota saksi dan istri pernah bertemu dengan Terdakwa dirumah teman saksi yang bernama Joko, saat itu yang hadir adalah saksi, istri saksi, Joko dan Terdakwa;
  - Bahwa dalam pertemuan tersebut ada kesepakatan secara lisan yang mana Terdakwa mengakui telah mengambil uang milik istri saksi dan akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu kurang lebih 3 (tiga) hari;
  - Bahwa uang milik istri saksi yang diambil Terdakwa tersebut, kemudian telah dikembalikan Terdakwa sekitar tanggal 9 November 2023 bertempat di Polsek Kota Banyuwangi;
  - Bahwa dengan adanya pengembalian uang milik istri saksi tersebut, kemudian istri saksi membuat surat pencabutan laporan dan perjanjian damai dengan Terdakwa ;
  - Bahwa istri saksi mencabut Laporannya karena sudah dikembalikan semua uang yang diambil dan sepakat damai sehingga saksi dan istri tidak menuntut lagi perkara ini;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar barang bukti yang ditunjukan dipersidangan adalah uang dan dompet milik istri saksi sedangkan baju adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa pada saat mengambil uang milik istri saksi;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa telah mengambil uang pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, sekitar jam 12.10 WIB bertempat diruang ATM Bank BRI KC Banyuwangi, yang terletak di Jl. Jenderal Ahmad Yani 12, Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bawa yang Terdakwa ambil adalah berupa uang tunai ;
- Bawa awalnya Terdakwa menarik uang Tunai di ATM BRI, kemudian Terdakwa melihat di atas Mesin ATM ada dompet kemudian Terdakwa periksa ternyata dalam dompet ada uangnya sehingga kemudian uang Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa ke Kantor dan Terdakwa serahkan keteman untuk disimpan;
- Bawa selanjutnya sekitar tanggal 7 atau 8 November 2023, ada teman yang mengatakan kalau temannya itu kehilangan uang dan Terdakwa bilang Terdakwa telah menemukan uang dan meminta tolong teman Terdakwa untuk melakukan mediasi ke Polsek;
- Bawa uang milik korban kemudian Terdakwa kembalikan di Polsek atas inisiatif Terdakwa sendiri ;
- Bawa tujuan Terdakwa ke mesin ATM tersebut adalah untuk tarik tunai uang, kemudian Terdakwa melihat ada dompet diatas mesin ATM dan uangnya Terdakwa ambil sedangkan dompet Terdakwa tinggalkan diatas mesin ATM;
- Bawa setelah mengambil uang milik korban kurang lebih 2 (dua) jam kemudian Terdakwa baru tersadar dan ingin kembalikan uang yang telah Terdakwa ambil tersebut namun tidak tahu pemiliknya sehingga kemudian uang tersebut Terdakwa titipkan ke teman;
- Bawa sekitar tanggal 7 November 2023, Terdakwa bertemu dengan korban di rumah Mas joko yang ada di Bulusan, saat pertemuan tersebut yang dibicarakan masalah uang dan akan Terdakwa kembalikan, kemudian korban mengajak ketemuan di Polsek Kota ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ketemuan dengan korban pada saat itu juga Terdakwa meminta maaf ke Korban;
- Bahwa ada dibuat perdamaian secara lisan waktu bertemu di rumah Joko dan saat itu Terdakwa juga berjanji akan mengambilkan uang milik korban dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada tanggal 9 November 2023 Terdakwa ketemuan dengan korban dan uang Terdakwa kembalikan langsung kepada Korban di Polsek Kota;
- Bahwa Surat Perdamaian dibuat pada tanggal 9 November 2023 dan setelah uang kembali kepada korban kemudian dibuat kesepakatan damai tersebut pada saat itu juga korban mencabut laporannya ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan dipersidangan adalah Uang dan dompet milik Korban yang telah Terdakwa ambil dan baju adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa pada saat mengambil uang milik korban;
- Bahwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dengan anak sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3510012509850002 atas nama Raden Teguh Firmansyah, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari Asli Kesepakatan Perjanjian Damai tertanggal 9 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi dari Asli Pencabutan Laporan tertanggal 9 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet warna pink /merah muda terdapat tulisan Love Forever;
2. 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam kombinasi warna abu-abu dengan tulisan bagian depan Jurnalis dan Pers serta tulisan bagian belakang Insert News.
3. Uang Tunai sebesar Rp. 3.899.000,-(tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, sekitar jam 12.10 WIB bertempat diruang ATM Bank BRI KC Banyuwangi, yang terletak di Jl. Jenderal Ahmad Yani 12, Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa yang Terdakwa ambil adalah berupa uang tunai ;
- Bahwa awalnya Terdakwa menarik uang Tunai di ATM BRI, kemudian Terdakwa melihat di atas Mesin ATM ada dompet kemudian Terdakwa periksa ternyata dalam dompet ada uangnya sehingga kemudian uang Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa ke Kantor dan Terdakwa serahkan ke teman untuk disimpan;
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 7 atau 8 November 2023, ada teman yang mengatakan kalau temannya itu kehilangan uang dan Terdakwa bilang Terdakwa telah menemukan uang dan meminta tolong teman Terdakwa untuk melakukan mediasi ke Polsek;
- Bahwa uang milik korban kemudian Terdakwa kembalikan di Polsek atas inisiatif Terdakwa sendiri ;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke mesin ATM tersebut adalah untuk tarik tunai uang, kemudian Terdakwa melihat ada dompet diatas mesin ATM dan uangnya Terdakwa ambil sedangkan dompet Terdakwa tinggalkan diatas mesin ATM;
- Bahwa setelah mengambil uang milik korban kurang lebih 2 (dua) jam kemudian Terdakwa baru tersadar dan ingin kembalikan uang yang telah Terdakwa ambil tersebut namun tidak tahu pemiliknya sehingga kemudian uang tersebut Terdakwa titipkan ke teman;
- Bahwa sekitar tanggal 7 November 2023, Terdakwa bertemu dengan korban di rumah Mas joko yang ada di Bulusan, saat pertemuan tersebut yang dibicarakan masalah uang dan akan Terdakwa kembalikan, kemudian korban mengajak ketemu di Polsek Kota ;
- Bahwa pada saat ketemu dengan korban pada saat itu juga Terdakwa meminta maaf ke Korban;
- Bahwa ada dibuat perdamaian secara lisan waktu bertemu di rumah Joko dan saat itu Terdakwa juga berjanji akan mengambilkan uang milik korban dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada tanggal 9 November 2023 Terdakwa ketemu dengan korban dan uang Terdakwa kembalikan langsung kepada Korban di Polsek Kota;
- Bawa Surat Perdamaian dibuat pada tanggal 9 November 2023 dan setelah uang kembali kepada korban kemudian dibuat kesepakatan damai tersebut pada saat itu juga korban mencabut laporannya ;
- Bawa benar barang bukti yang ditunjukan dipersidangan adalah uang dan dompet milik Korban yang telah Terdakwa ambil dan baju adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa pada saat mengambil uang milik korban;
- Bawa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bawa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dengan anak sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bawa belum pernah dihukum;
- Bawa Terdakwa sudah berdamai dengan korban sebagaimana bukti T-3 berupa Kesepakatan Perjanjian Damai tertanggal 9 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggungan jawab pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidak-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim dan tidak adanya alasan pemberar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" merupakan unsur pasal, dan dalam hal Majelis sebelumnya hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan indentitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 1 (satu) orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Raden Teguh Firmansyah, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Raden Teguh Firmansyah yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang bahwa kata mengambil (wegnamen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, lalu dibawa, diangkat, dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau sejauh orang lain tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo “*suatu barang*” diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (*Ibid*). Sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi *barang* ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan ( karena fungsinya ) misalnya “*arus / tenaga listrik*” yang terkenal dengan Arrest HR. tanggal 23 Mei 1921. *Nederlandse Jurisprudentie*. 1921 hal. 564, *Weekblad van het Recht* No. 10728. Dan “*gas*” yang terkenal dengan Arrest HR. tanggal 9 Nopember 1931. *Nederlandse Jurisprudentie*. 1931 hal. 320, *Weekblad van het Recht* No. 12409. ( Drs. P.A.F. Lamintang Samosir, SH. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1997, hal. 6–8 );

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, maka Terdakwa telah mengambil uang pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, sekitar jam 12.10 WIB bertempat diruang ATM Bank BRI KC Banyuwangi, yang terletak di Jl. Jenderal Ahmad Yani 12, Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dengan cara awalnya Terdakwa menarik uang Tunai di ATM BRI, kemudian Terdakwa melihat di atas mesin ATM ada dompet kemudian Terdakwa periksa ternyata di dalam dompet ada uangnya sehingga kemudian Terdakwa mengambil uangnya yang setelah dihitung sejumlah Rp. 3.899.000,-(tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan dompetnya Terdakwa tinggal di ATM dan Terdakwa bawa ke Kantor dan Terdakwa serahkan ke teman untuk disimpan;

Menimbang, bahwa sekitar tanggal 7 November 2023, Terdakwa bertemu dengan korban yaitu saksi Eka Lutfiatiningsih, S.K.M di rumah Mas joko yang ada di Bulusan, saat pertemuan tersebut yang dibicarakan masalah uang dan akan Terdakwa kembalikan, kemudian korban mengajak ketemuan di Polsek Kota, di mana kemudian pada tanggal 9 November 2023 Terdakwa ketemuan dengan korban dan uang Terdakwa kembalikan langsung kepada Korban di Polsek Kota dan dibuat Surat Perdamaian dibuat pada tanggal 9 November 2023 dan pada saat itu juga korban mencabut laporannya ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka walaupun Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan mengembalikan uang kepada korban, namun perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja membuat barang berupa uang sejumlah Rp. 3.899.000,-(tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) berpindah dari tempat awalnya yaitu di di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dompet di atas mesin ATM BRI menjadi dalam penguasaan Terdakwa, menurut Majelis Hakim telah melakukan perbuatan mengambil, sebab Terdakwa telah melakukan tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain yaitu uang milik saksi Eka Lutfiatiningsih, S.K.M menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau sejinya pemiliknya tersebut dan niat Terdakwa sangat jelas karena Terdakwa hanya mengambil uangnya dan meninggalkan dompetnya di lokasi kejadian. Dengan demikian “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi;

## Ad. 3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa mengenai benda “kepunyaan orang lain” itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka barang berupa uang sejumlah Rp. 3.899.000,-(tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang telah diambil Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, sekitar jam 12.10 WIB bertempat diruang ATM Bank BRI KC Banyuwangi, yang terletak di Jl. Jenderal Ahmad Yani 12, Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi adalah milik saksi Eka Lutfiatiningsih, S.K.M dan Terdakwa dalam keterangannya di persidangan mengetahui bahwa barang-barang yang diambilnya tersebut adalah milik saksi Eka Lutfiatiningsih, S.K.M atau setidak-tidaknya bukan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi Eka Lutfiatiningsih, S.K.M atau setidak-tidaknya Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang ia ambil tersebut bukanlah miliknya, namun walaupun sudah mengetahui barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik orang lain, Terdakwa tetap mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya, dengan demikian unsur “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

## Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan menurut Memori Penjelasan (Memori Van Toelichting) adalah mengandung pengertian adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi " yaitu Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet Bij Zakerheidz of Nood zakelijkheid bewustjin) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Doluz Eventalis);

Menimbang, bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya atau dimaksudkannya;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang - undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum si ,pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, membuang, manggadaikan;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja memiliki secara melawan hukum dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gradasi dengan sengaja memiliki secara melawan hukum tersebut diatas, berikut ini majelis akan mempertimbangkan unsur ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas maka perbuatan Terdakwa telah mengambil uang pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, sekitar jam 12.10 WIB bertempat diruang ATM Bank BRI KC Banyuwangi, yang terletak di Jl. Jenderal Ahmad Yani 12, Kelurahan Penganjuran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dengan cara awalnya Terdakwa menarik uang Tunai di ATM BRI, kemudian Terdakwa melihat di atas mesin ATM ada dompet kemudian Terdakwa periksa ternyata di dalam dompet ada uangnya sehingga kemudian Terdakwa mengambil uangnya yang setelah dihitung sejumlah Rp. 3.899.000,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompetnya Terdakwa tinggal di ATM dan Terdakwa bawa ke Kantor dan Terdakwa serahkan ke teman untuk disimpan, menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan sengaja memiliki yang melawan hukum, karena secara hukum hanya pemilik baranglah yang dapat melakukan perbuatan apapun termasuk menyimpan barang tersebut, artinya Terdakwa dalam hal ini telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dengan mengambil, kemudian menyimpan uang sejumlah sejumlah Rp. 3.899.000,-(tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa ia tidak berhak melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin saksi Eka Lutfiatiningsih, S.K.M sebagai pemiliknya, namun kesadaran itu tidak menghentikan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya artinya secara sadar Terdakwa memang menghendaki perbuatan yang bertentangan dengan hak saksi Eka Lutfiatiningsih, S.K.M dan kewajiban hukum Terdakwa. Dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik. Dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi keadilan restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku dan korban untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, di mana telah ada keadaan saling memaafkan yang terjadi antara Terdakwa dan korban sebagaimana dinyatakan dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 9 November 2023. Keadaan ini lebih penting dalam mengembalikan kehidupan bermasyarakat di kemudian hari daripada penjatuhan pidana yang berat kepada Terdakwa yang akan berdampak kepada masa depan Terdakwa sendiri maupun kehidupan bermasyarakat di wilayah tersebut. Selain itu Terdakwa dalam perkara ini belum menikmati hasil dari kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuahkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna pink /merah muda terdapat tulisan Love Forever dan Uang Tunai sebesar Rp. 3.899.000,-(tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), karena terbukti sebagai milik saksi Eka Lutfiatiningsih, S.K.M maka akan dikembalikan kepada saksi Eka Lutfiatiningsih, S.K.M. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam kombinasi warna abu-abu dengan tulisan bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jurnalis dan Pers serta tulisan bagian belakang Insert News, karena terbukti sebagai milik Terdakwa maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status panahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Raden Teguh Firmansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Pencurian**”;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna pink /merah muda terdapat tulisan Love Forever;
  - Uang Tunai sebesar Rp. 3.899.000,-(tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Eka Lutfiatiningsih, S.K.M;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam kombinasi warna abu-abu dengan tulisan bagian depan Jurnalis dan Pers serta tulisan bagian belakang Insert News;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, oleh kami, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poniyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Made Endra Arianto Wirawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Dicky Ramdhani, S.H.

TTD

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Poniyah, S.H.